



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

Jalan Willem Iskandar No. 9 Telepon : (061) 6619431 - 6623480
MEDAN - 20222

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : *0611/887-Tanukim prousu/2014*
TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA) dengan Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

GUBERNUR SUMATERA UTARA

DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negara dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).
8. Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara No. 061.1/607-Tarukim Provsu/2014 tanggal 20 Maret 2014, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :
- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 - b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Unit Pengelolaan Teknis Rumah Sewa Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. Menerima dan mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon Informasi Publik;
- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik;

KEEMPAT : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a bertugas :


- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyehatan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi publik secara fisik dari setiap Bagian / Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh Bagian/ Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar Informasi Publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman Informasi Publik melalui media yang efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu publik sebagai Informasi Publik;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi

- KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari Bagian/Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bagian/ Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman provinsi Sumatera Utara;
 - d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - e. menugaskan Bagian/ Bidang di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertanggung jawab :
- a. memberikan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 - b. membuat standar prosedur operasional pelayanan informasi publik;
 - c. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - d. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.
- KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi secara baik dan efisien;
 - b. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan Informasi Publik;
 - c. menyediakan data Informasi Publik yang dibutuhkan.

- KESEPULUH :** Koordinator Seksi Pelayanan dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- a. mempersiapkan daftar Informasi Publik;
 - b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
 - c. menjamin pemenuhan Hak Warga Negara yang memperoleh akses Informasi Publik;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik melalui website;
 - e. menetapkan standar biaya untuk salinan informasi;
 - f. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
 - g. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik;
 - h. layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - i. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi;
 - j. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik;
 - k. menyediakan dan memberikan Informasi Publik untuk diakses oleh Masyarakat.
- KEDUABELAS :** Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja daerah Provinsi Sumatera Utara pada Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGABELAS:** Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 8 Mei 2014

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA


DR. Ir. BINSAR SITUMORANG, MSi. MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530602 199003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Informasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu.
3. Peringgal.

Lampiran


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 0611/887-Tanukim/ProvSU/2014
TANGGAL : 8 Mei 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Atasan PPID PEMBANTU | : DR. Ir. Binsar Situmorang, MSi.MAP |
| 2. | PPID PEMBANTU | : Alfi Syahriza, ST.M.Eng.Sc |
| 3. | Sekretaris | : Ir. Suherman |
| 4. | Petugas Informasi | : Asti Sinaga, S.Sos |
| 5. | Petugas Informasi | : Hendra Oliver Sihombing, Amd |
| 6. | Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi | : Eddy Rifzani Kamaludin, ST |
| 7. | Petugas Informasi | : Chandra, ST.MT |
| 8. | Petugas Informasi | : Salmariato |
| 9. | Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi | : Drs. Jaramen Purba, MAP |
| 10. | Petugas Informasi | : Drs. Beslida Sahmawati, M.Si |
| 11. | Petugas Informasi | : Irwansyah |
| 12. | Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi | : Bongsu Pane, ST |
| 13. | Petugas Informasi | : Syaiful Zuhri, ST |
| 14. | Petugas Informasi | : Hasudungan, SH |

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERMUKIMAN, PROVINSI SUMATERA UTARA


DR. Ir. BINSAR SITUMORANG, MSi.MAP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630602 199003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Informasi dan Informatika Provinsi selaku PPID Provinsi